

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidak mampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan secara harfiah dapat dikatakan sebagai keadaan tidak memiliki apa-apa secara cukup. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata – rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Berbagai macam kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini baik secara sektoral, moneter, fiskal, maupun kebijakan lainnya, akan tetapi belum sepenuhnya kebijakan tersebut mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik mulai bulan September 2011 hingga September 2017 angka kemiskinan terlihat relatif tinggi. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dari target pemerintah di tahun 2017 yaitu sekitar 9,5-10,5 persen. Sebagai contoh, di bulan September

tahun 2017 persentase penduduk miskin sebanyak 10,12 persen atau 26,58 juta jiwa. Angka ini turun 0,58 persen dari sebelumnya 10,70 persen pada tahun 2016.¹

Berbicara tentang faktor penyebab kemiskinan ada banyak hal yang menjadi sumber penyebab utama terjadinya kemiskinan, mulai dari permasalahan terbatasnya sumber daya alam yang ada pada suatu wilayah, sampai pada rendahnya kapasitas SDM yang dimiliki masyarakat sehingga tidak memiliki kemampuan, ide dan gagasan untuk membuat usaha yang bisa menghasilkan untuk peningkatan kesejahteraannya, sehingga walaupun sumber daya alam yang ada berlimpah tetapi kapasitas SDMnya rendah maka sumber daya yang berlimpah tersebut tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.²

Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan solusi yang komprehensif, yaitu solusi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Solusi ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Solusi sosial bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Solusi budaya bertujuan untuk mengubah perilaku dan sikap masyarakat, sehingga mereka menjadi lebih produktif dan tidak mudah terjebak dalam kemiskinan.³

¹ M. Samsul Muhaidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 10(1), Agustus 2019, hlm. 58.

² Ibid., hlm. 60

³ Qurratul Aini Wara Astuti, "Urgensi Manajemen Zakat dan Waqaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Zakat dan Waqaf*, Vol.1. No 2 Desember 2017, hlm. 270.

Salah satu usaha yang dapat di gunakan untuk menekan angka kemiskinan dengan mengeluarkan Zakat yang di Kelola oleh BAZNAS atau LAZ bagi seseorang yang sudah mencapai *nisab* nya. BAZNAS dalam menyalurkan dan mendistribusikan zakatnya memiliki 5 dimensi program, yaitu ekonomi, sosial, dakwah, pendidikan dan kesehatan. Masing-masing dimensi tersebut terdiri dari beberapa program. Program pemberdayaan BAZNAS ada dalam dimensi ekonomi antara lain program BAZNAS *Microfinance* (BMFI), Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM), Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik (LPPM) dan Zakat *Community Development* (ZCD). Probelaamtika yang di alami pengelola Zakat timbul karena kurang adanya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan Zakat, sehingga mengakibatkan pendistribusian belum merata, penggunaan Zakat yang bersifat konsumtif, serta kurangnya sosialisai yang dilakukan sehingga membuat masyarakat memiliki keterbatasan pengetahuan pengelolaan Zakat yang seharusnya menjadi Zakat yang produktif.

Nilai strategis dalam pengelolaan dana Zakat yang di lakukan BAZNAS dengan dana Zakat yang terkumpul lalu mendistribusikan kepada mustahik yang memang wajib menerima zakat dan dilakukan secara merata dan tepat sasaran menjadikan BAZNAS menjadi lembaga yang berperan penting dalam penggerak roda ekonomi mustahik, dengan pendistribusian yang di lakukan BAZNAS secara merata diharapkan dapat menekan angka kemiskinan.

Zakat merupakan panggilan agama, Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan *redistribusi aset* dan pemerataan pembangunan.⁴ Dalam kehidupan masyarakat Muslim khususnya, zakat diwajibkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam firmanNya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah 10:103).⁵

Berdasarkan ayat diatas, sudah dijelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimiliki guna mendapatkan ketenteraman jiwa dan untuk membersihkan atau mensucikan diri dari harta yang berlebihan, serta dari sifat kikir dan cinta terhadap harta dunia.⁶ Keberhasilan zakat sangat bergantung pada

⁴ Muhammad Ridwan , *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press), hlm. 189-190.

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Hidayah Al-66 Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: PT. Kalim, 2011), hlm. 204 .

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariryyah*, (Jakarta: kencana, 2009), hlm .404.

pendayagunaan serta pemanfaatannya, sehingga tantangan terbesar dari optimalisasi zakat I ialah bagaimana pendayagunaan dana zakat menjadi tepat pada kegunaannya dan tepat sasaran. Tepat pada kegunaannya dimaksudkan pada terkaitannya dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan *mustahik* atau penerima bantuan dana zakat.

Adapun data laporan Zakat dan pengentasan kemiskinan BAZNAS RI pada tahun 2023 yang mana Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang. Jumlah ini menurun sebanyak 250 ribu orang *year on year* dan menurun sebanyak 460 ribu orang jika dibandingkan dengan September 2022.

1. Jika dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin Indonesia, pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun sebesar 0,21 persen terhadap September 2022 dan turun sebanyak 0,18 persen terhadap Maret 2022.
2. Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sejatinya telah menjadi amanat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Sesuai dengan Pasal 3b dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
3. Pengukuran zakat dan pengentasan kemiskinan dilakukan dalam survei Kaji Dampak Zakat yang dilaksanakan secara tahunan kepada BAZNAS RI dengan menggunakan instrumen Indikator Kemiskinan

yang berdasarkan pada empat standar, yaitu garis kemiskinan ekstrem, garis kemiskinan, had kifayah, dan nisab zakat.

4. Berdasarkan empat standar tersebut, pada tahun 2023 BAZNAS RI telah melakukan pengentasan kemiskinan kepada 54.081 jiwa penerima manfaat atau sebesar 58,76% dan sebanyak 21.140 jiwa penerima manfaat diantaranya adalah termasuk miskin ekstrem.⁷

Dengan di dapati data diatas mengenai laporan dan pengentasan kemiskinan oleh BAZNAS RI maka berikut laporan penghimpunan dan penyaluran dana ZISKA Khusus LAZISMU kantor perwakilan Jawa Timur sebagai berikut :

Penghimpunan ZISKA

1. Penghimpunan Zakat Rp 595.974.368,-
2. Penghimpunan Infaq dan Shodaqoh Rp 957.974.368,-
3. Penghimpunan Dana *Corporate Social Responseibility* (CSR) Rp 0,-
4. Penghimpunan Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya Rp 1.998.725.000,-
5. Jumlah Total Rp 3.552.004.976,-

Penyaluran ZISKA

1. Penyaluran Zakat Rp 142.511.099,-
2. Penyaluran Infaq dan Shodaqoh Rp 1.045.967.227,-
3. Penyaluran Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya Rp 3.302.301,-
4. Jumlah Total Rp 1.191.780.727,-

⁷ Mutia Azizah Nuriana, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik", Jurnal Lisyabab, Vol 1, No 1, Juni 2020. hlm. 49.

Dana Amil

1. Operasional dan Amil Rp 122.706.909,-⁸

Kemampuan BAZNAS dalam pendistribusian terbatas sehingga muncul probelamtika dalam pendistribusian serta kurangnya dukungan dari pemerintah yang mana seharusnya program yang di laksanakan BAZNAS bisa berjalan dengan baik namun juga harus di dukung dengan sarana dan keterlibatan pemerintah serta kerjasama yang mendukung agar pendistribusian yang dilakukan berjalan sesuai standar operadional prosedur dari BAZNAS itu sendiri.

Pendistribusian Zakat dalam implementasinya di masyarakat saat ini banyak ditujukan untuk sebagai sarana baru dalam pengentasan kemiskinan, maka dari itu saat ini mulai banyak usaha mulai dari pemerintah dalam membangkitkan zakat dalam rangka mengentaskan permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang sedang terjadi di Indonesia khususnya. Melalui jalur penciptaan lapangan pekerjaan, zakat juga memiliki peran yang sangat penting. Kerangka institusional sosial ekonomi islam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dua jalur yaitu pertama penciptaan pekerjaan dengan upah tetap dan yang kedua penciptaan peluang wirausahawan. Pendistribusian dana ZIS terutama zakat kini telah berkembang, dari awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif saat ini sudah mencapai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang dapat mendongkrak perekonomian lebih jauh lagi. Akan

⁸ Mutia Azizah Nuriana, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik", Jurnal Lisyabab, Vol 1, No 1, Juni 2020. hlm. 51.

tetapi, sebagian masyarakat masih belum paham mengenai pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif. Oleh karena sebab itu, peran dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan pada ekonomi *mustahik* masih kurang dirasakan. Karena kebanyakan masyarakat masih mendistribusikan dana zakatnya hanya untuk tujuan konsumtif saja. Sehingga dengan adanya zakat produktif diharapkan terjadi perubahan dari seseorang yang awalnya seorang *mustahik* menjadi seorang *muzakki*.

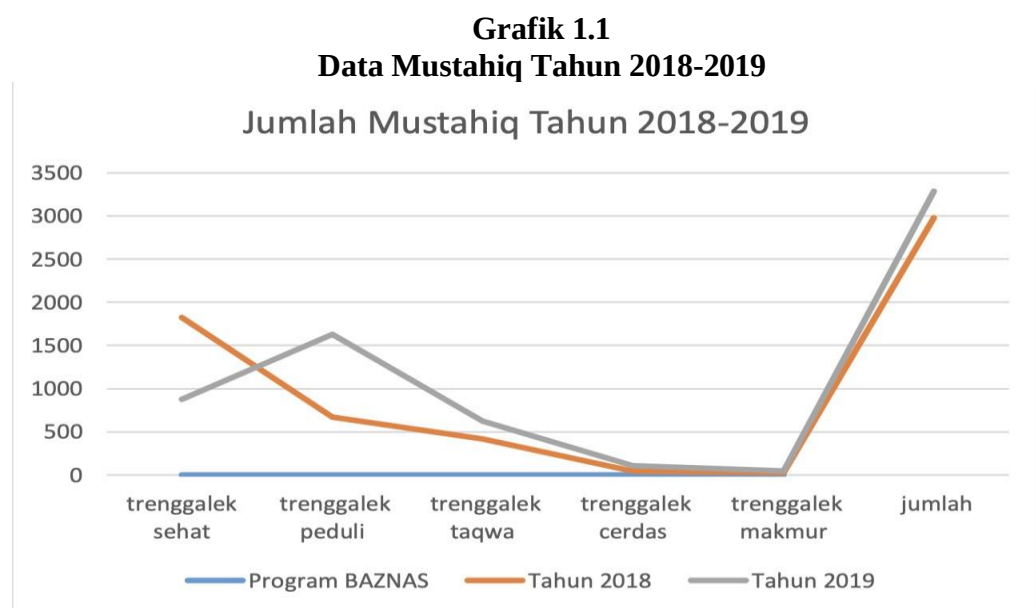
Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain.⁹ Karena tidak mungkin kemiskinan dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada dataran pengembangan usaha. Program- program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek., sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung kepada amil.¹⁰

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press), hlm. 216 – 217.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 216-217.

Peran BAZNAS dalam ikut serta pengentasan kemiskinan melalui zakat diharapkan mampu tidak hanya mengentaskan kemiskinan lahiriyah saja, melainkan juga meningkatkan taraf hidup para muzaki secara batiniyah juga membentuk muzaki yang tangguh dan mampu bermanfaat untuk orang lain, sehingga melalui zakat produktif tidak hanya dana atau materi yang nampak yang ingin disampaikan melainkan juga pendampingan dan ilmu berwirausaha membentuk mental kaya hati dan kaya materi.

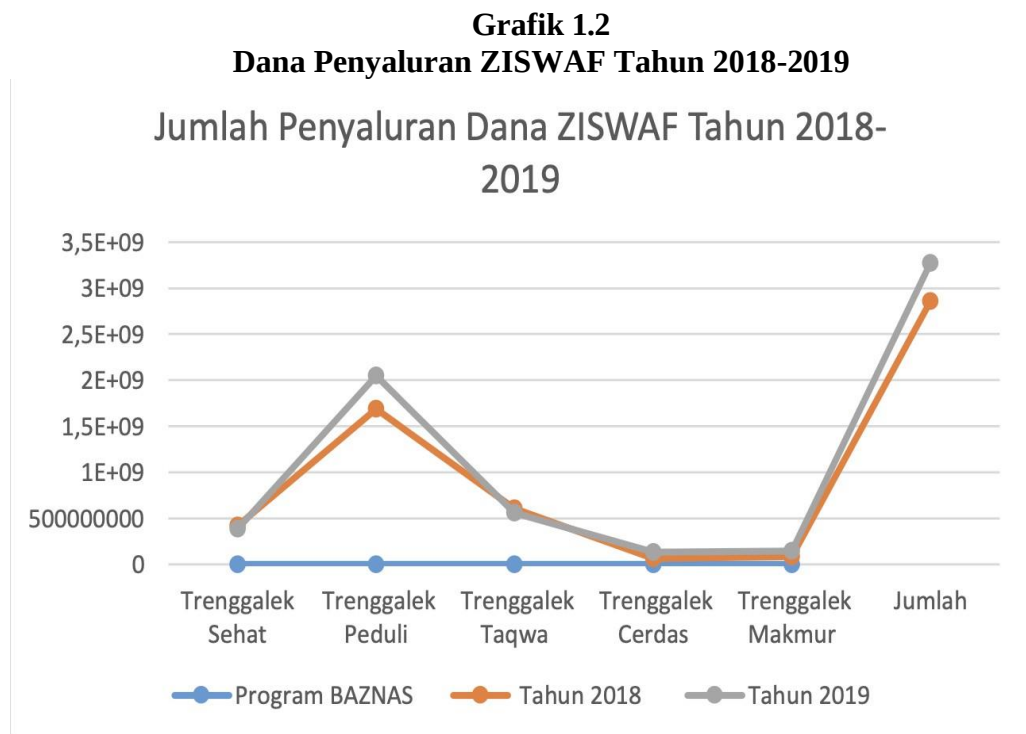
Keunikan BAZNAS Trenggalek dengan BAZNAS Tulungagung terdapat pada program yang diadakan, yang mana penurunan kemiskinan ini bersamaan dengan naiknya pendayagunaan dana Zakat di BAZNAS Trenggalek, seperti jumlah mustahiq yang semakin meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2019 sebagai berikut :



Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Trenggalek

Dari grafik diatas dapat di analisa bagaimana setiap program yang dilaksanakan BAZNAS Trenggalek banyak mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan tergantung bagaimana sasaran mustahiq dalam pengoptimalan program yang dilakukan, dari data diatas jumlah

mustahiq ditingkatkan pada program Trenggalek Peduli dan Trenggalek Makmur yaitu program zakat produktif untuk mustahiq yang menjalankan usaha. Total keseluruhan mustahiq meningkat dari 2979 menjadi 3287, selain sasaran penyaluran dari total jumlah penerima ZISWAF secara keseluruhan juga mengalami peningkatan seperti berikut :



Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Trenggalek

BAZNAS Trenggalek beserta BAZNAS Tulungagung melakukan pendayagunaan zakat produktif berupa modal usaha, alat usaha, dan lain sebagainya. Dari bantuan zakat produktif berupa modal, dan alat usaha tersebut diberikan kepada mustahik dengan harapan agar nantinya dapat memperbaiki perekonomian para mustahik. Dalam program-program yang akan dilaksanakan tersebut, tentunya harus dengan menggunakan strategi-strategi yang harus dilakukan agar dapat menuai hasil yang positif bagi para mustahik. Khususnya dalam menunjang tingkat perekonomian para

mustahik dengan pendayagunaan zakat produktif tersebut. Dalam proses pengoptimalan zakat telah dilakukan baik dari segi penghimpunan dan penyaluran zakat. Pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Dari pengertian tersebut, apabila disimpulkan yaitu, pendayagunaan zakat adalah meningkatkan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan dari zakat yang awalnya konsumtif menjadi produktif, sehingga dapat memberikan manfaat dari hasil, maupun dampak yang positif bagi mustahiq.¹¹

Dengan adanya proses pengoptimalan dalam pendistribusian zakat produktif, dapat di raih dengan melalui pemberdayaan mustahik, pemberdayaan mustahik sendiri dapat di artikan sebagai sebuah upaya untuk memperjelas posisi sosial dan ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemakmuran melewati dana bantuan yang telah diberikan kepada mustahiq untuk melakukan sebuah usaha produktif yang mana dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan dari mustahiq. Serta ada nya pendistribusian dalam modal usaha untuk mendukung keberhasilan pengoptimalan zakat produktif, modal usaha dapat didefinisikan sebagai dana atau modal usaha yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi suatu bisnis atau usaha.

Modal usaha ini dibutuhkan untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha tersebut. Secara umum, modal usaha mengacu pada sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk memulai, menjalankan, dan

¹¹ Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI_Besar)*, (Surabaya : Amanah, 1997), hlm. 110.

mengembangkan suatu bisnis atau usaha. Modal usaha ini dapat berasal dari sumber internal (modal sendiri) maupun sumber eksternal (modal pinjaman). Dengan berlangsungnya semua pendistribusian dalam upaya untuk mendayagunakan zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan sehingga berjalan dan berkesinambungan maka perlu ada nya pendampingan.

Pendampingan sendiri merupakan aspek diperlukan dan menjadi prioritas utama agar para mustahiq penerima bantuan modal dapat meningkatkan usahanya sehingga harapan dari Baznas untuk mengentaskan kemiskinan dengan menjadikan mustahiq sebagai muzakki mudah tercapai.¹² Hal ini sangat penting dilakukan agar para mustahiq tidak merasa kesulitan dalam menjalankan usahanya sehingga nantinya dapat menjalankan usahanya secara efektif dan lancar.

Dari segi pendayagunaan Zakat produktif dalam berbagai program kerja yang memberikan efek atau dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan dan juga pengetasan kemiskinan melalui zakat produktif. Perkembangan BAZNAS Trenggalek dan BAZNAS Tulungagung yang pesat di iringi dengan penurunan kemiskinan membuat peneliti tertarik untuk menggali bagaimana

“PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Multisitus Pada BAZNAS Trenggalek dan BAZNAS Tulungagung)”.

¹² Kurniawati, “Pendayagunaan Program Bantuan Modal Usaha Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Baznas Kota Denpasar”, Jurnal Widya Balina, Vol. 7, No,1 Juni 2022, hlm. 335

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, pokok pembahasan pada tesis ini terfokus pada optimalisasi zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui BAZNAS Tulungagung dan BAZNAS Trenggalek, dimana ditemukan indikatornya yaitu terkait pemberdayaan mustahik, modal usaha, kemudian adanya pendampingan pengembangan usaha, sehingga focus penelitian ini yaitu pemberdayaan, modal usaha serta pendampingan zakat produktif yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan. Pada penelitian yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi multi situs pada BAZNAS Trenggalek dan BAZNAS Tulungagung)” terdapat kesimpulan mengenai faktor dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Pemberdayaan Mustahiq Dalam Pengentasan Kemiskinan?
2. Bagaimana Modal Usaha Dalam Pengentasan Kemiskinan?
3. Bagaimana Pendampingan Pengembangan Usaha Dalam Pengentasan Kemiskinan?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini yaitu :

1. Untuk Menjelaskan Pemberdayaan Mustahiq Dalam Pengentasan Kemiskinan.
2. Untuk Menjelaskan Modal Usaha Dalam Pengentasan Kemiskinan.
3. Untuk Menjelaskan Pendampingan Pengembangan Usaha Dalam Pengentasan Kemiskinan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya dibidang muamalah dan pengetahuan kepada pembaca mengenai pentingnya pendayagunaan zakat produktif dan dampaknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Sivitas Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pemberdaharaan keustakaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi BAZNAS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pertimbangan dalam pendayagunaan penerimaan zakat produktif yang ada di BAZNAS Trenggalek dan BAZNAS Tulungagung.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat memberi informasi atau pengetahuan tentang pendayagunaan penerimaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dan BAZNAS Tulungagung serta penyalurannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat memberi masukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini peneliti perlu untuk memberikan penegasan istilah dengan judul yang telah peneliti pilih dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan dan ketidaksamaan pemahaman dalam membaca proposal tesis ini, yaitu :

1. Secara Konseptual

a. Pendayagunaan zakat produktif

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya guna” yang berarti kemampuan menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.¹³ Sehingga pendayagunaan zakat dapat di artikan meningkatkan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan dari zakat yang awalnya konsumtif menjadi produktif, sehingga dapat memberikan manfaat dari hasil, maupun dampak yang positif bagi mustahiq. Yang dimaksud dengan pendayagunaan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Trenggalek dan BAZNAS Tulungagung dalam meningkatkan zakat produktif dan upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹³ Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI_Besar)*, (Surabaya : Amanah, 1997), hlm. 110.

b. Pemberdayaan mustahik

pemberdayaan merupakan sebuah strategi yang mempengaruhi kesuksesan dari sebuah program atau usaha yang dijalankan. Dalam hal ini, Pemberdayaan selalu memperhatikan pentingnya semua pihak yang terlibat dalam sebuah usaha¹⁴. Berdasarkan hal itu pemberdayaan *mustahiq* dapat diartikan sebuah upaya untuk memperjelas posisi sosial dan ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemakmuran melewati dana bantuan yang telah diberikan kepada *mustahiq* untuk melakukan sebuah usaha produktif yang mana dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan dari *mustahiq*.

c. Modal usaha

Modal usaha dapat didefinisikan sebagai dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi suatu bisnis atau usaha. Modal usaha ini dibutuhkan untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha tersebut. Secara umum, modal usaha mengacu pada sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan suatu bisnis atau usaha. Modal usaha ini dapat berasal dari sumber internal (modal sendiri) maupun sumber eksternal (modal pinjaman).

Dalam kaitannya dengan zakat, sudah seharusnya para penggiat zakat sadar bahwa peran zakat sebagai salah satu

¹⁴ Widodo, “Pengaruh Penyuluhan, Motivasi dan Disiplin Kerja”, *Jurnal Manajemen SDM*, 2009, hlm. 49.

instrument keuangan sosial tentu tidak boleh berhenti hanya pada peningkatan modal ekonomi saja. Ada modal-modal lain di dalam diri mustahik yang perlu ditingkatkan agar mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya dengan menyeluruh meski tanpa bantuan zakat.¹⁵

d. Pendampingan usaha

Aspek pengawasan dan pendampingan usaha sangat diperlukan dan menjadi prioritas utama agar para mustahiq penerima bantuan modal dapat meningkatkan usahanya sehingga harapan dari Baznas untuk mengentaskan kemiskinan dengan menjadikan mustahiq sebagai muzakki mudah tercapai.¹⁶ Hal ini sangat penting dilakukan agar para mustahiq tidak merasa kesulitan dalam menjalankan usahanya sehingga nantinya dapat menjalankan usahanya secara efektif dan lancar.

Pendampingan terhadap pengembangan usaha perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga efektivitas dalam meningkatkan keterampilan para anggota menjadi lebih tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan sarannya secara lebih besar.

e. Pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah upaya sistematis untuk mengurangi dan mengatasi kondisi hidup di bawah garis

¹⁵ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 22.

¹⁶ Kurniawati, "Pendayagunaan Program Bantuan Modal Usaha Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Baznas Kota Denpasar", *Jurnal Widya Balina*, Vol. 7, No, 1 Juni 2022, hlm. 335.

kemiskinan. Ini melibatkan berbagai strategi dan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, menciptakan peluang ekonomi, serta mempromosikan pemberdayaan dan inklusi sosial bagi masyarakat miskin.

Upaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan adalah perlu usaha keras yang harus dilakukan oleh seluruh komponen negara ini yaitu pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Agama Islam telah mengatur bahwa salah satu usaha untuk pengentasan kemiskinan adalah dengan menerapkan sistem zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Dengan demikian, harta dapat berputar dan dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia.¹⁷

2. Secara Operasional

Dari definisi secara konseptual sebagaimana diatas, maka secara operasionalnya kajian dalam judul ini dimaksudkan untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dan BAZNAS Tulungagung serta penyalurannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang menjadi indikator-indikator dalam penelitian ini adalah mengenai penerimaan zakat produktif; yaitu meliputi SDM BAZNAS, sistem yang digunakan, sarana dan prasarana dalam mendukung pendayagunaan.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta, AMZAH, 2009) hlm. 343-344.